



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2021/PN SNG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Totong Hidayat, umur 59 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Jalan Cagak RT.002 RW.001, Desa/Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Doni Nurhidayat, S.H.,M.M, Muhammad Akbar Maulana, S.Sy dan Muhammad Burhanudin, S.Sy.,M.H, Ketiganya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada PEJUANG KEADILAN LAW FIRM yang berkantor dan berkedudukan di Pesona Permata Hijau B 36 Pasirkareumbi-Subang, berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 30 Agustus 2021, dan berdasarkan surat keterangan kematian nomor 474.3/007-Ks/II/2022 tanggal 10 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jalan Cagak sehingga perkara aquo dilanjutkan oleh ahli warisnya bernama Egi Riadi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Doni Nurhidayat, S.H.,M.M, Muhammad AkbarMaulana, S.Sy dan Muhammad Burhanudin, S.Sy.,M.H, Ketiganya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada PEJUANG KEADILAN LAW FIRM yang berkantor dan berkedudukan di Pesona Permata Hijau B 36 Pasirkareumbi - Subang, berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 17 Januari 2022 dan surat kuasa tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan hukum Pengadilan Negeri Subang dibawah register nomor 18/I/BH/PDT/2022/PN.SNG tanggal 17 Januari 2022 disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **Mimin Bunyamin**, Umur 72 Tahun, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kp. Nagrog RT. 020 RW. 007, Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
2. **Irna Lusiawati**, Umur 43 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Angsa Selatan I No. 211 Furia Kotaraja, RT.004 RW.002, Desa Wahno, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, dalam

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal memberikan kuasa kepada ANENG WINENGSIH, SH., MH. Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum ANENG WINENGSIH & REKAN yang berkantor dan berkedudukan di Jl. Kaptan Piere Tendean No.96 Blok Cicadas Rt.10/Rw.03 Kel. Dangdeur, Kec. Subang Kab. Subang, 41212, berdasarkan Surat kuasa khusus No.24/PDT/KH_A.W/X/2021, tanggal 05 Oktober 2021 disebut sebagai Tergugat II;

3. **Desa Jalancagak**, beralamat di Lapang Bola No.172, Desa/Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;
4. **Kecamatan Jalancagak**, beralamat di Jalan Raya Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;
5. **Badan Pertanahan Nasional Subang (BPN)**, beralamat di Jl. Mayjend Sutoyo, Subang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ade Riswana Wijaya, S. Sos jabatan sebagai Penata Pertanahan Pertama berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 1486/Sku-32.13.PPS.02.01/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 dan surat kuasa tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan hukum Pengadilan Negeri Subang dibawah register nomor 258/X/BH/PDT/2021/PN.SNG tanggal 28 Oktober 2021 selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 30 September 2021 dalam Register Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Sng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris Almarhumah AKEM berdasarkan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purwakarta No. 85/Pdt.P/2020/PA.PWK;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa AKEM meninggal dunia pada hari Senin, 19 Maret 2007 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Desa/Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, No. 474.3/029-Ks/2017 tertanggal 15 November 2017;
3. Bahwa AKEM meninggalkan harta kekayaan berupa tanah beserta bangunan yang berada di atasnya seluas 687 M² (enam ratus delapan puluh tujuh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.173 yang terletak di Desa/Kecamatan Jalan cagak Kabupaten Subang, batas-batas sebagai berikut:

Barat	: Tanah Ibu Oom
Utara	: Jalan Propinsi
Selatan	: Tanah Ibu Kowi
Timur	: Tanah Ibu Hj. Atikah
4. Bahwa sebelum meninggal, AKEM telah menjual sebagian tanah yang dimilikinya kepada saudaranya yang bernama MIMIH seluas 343 M² (tiga ratus empat puluh tiga meter persegi) dan telah menjadi SHM dengan Nomor 598 ;
5. Bahwa pada tahun 2009, tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan peralihan hak atas SHM No.173 seluas 344M² (tiga ratus empat puluh empat meter persegi) berasarkan atas Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan register No. 474/067/Pem/09, tertanggal 23 Februari 2009 dan diketahui/dikuatkan oleh Turut Tergugat II denga register No. 25/Reg/Kec/09 tertanggal 28 Februari 2009, yang kemudian dibuatlah Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 53/2009 tertanggal 16 Maret 2009 yang dibuat dan dihadapan Almarhum Asep Subrata S.H selaku PPAT/Notaris di Kabupaten Subang;
6. Bahwa Surat Keterangan Ahli Waris *a quo* dibuat oleh Tergugat I yang isinya menyatakan bahwa Tergugat I adalah anak kandung dari Almarhumah AKEM ibu dari Penggugat. Namun yang sebenarnya dimana Tergugat I lahir dari seorang ibu yang bernama AMAH. Perbuatan Tergugat I memalsukan identitas dimaksud adalah untuk menguasai dan memiliki dengan melawan hukum tanah beserta bangunan yang berada di atas tanah milik AKEM, ibu dari Penggugat;
7. Bahwa kemudian berdasarkan atas Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan register No. 474/067/Pem/09 tertanggal 23 Februari 2009 dan diketahui/

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan oleh Turut Tergugat II dengan register No. 25/Reg/Kec/09 tertanggal 28 Februari 2009, yang kemudian dibuatlah Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 53/2009 tertanggal 16 Maret 2009 yang dibuat dan dihadapan Almarhum Asep Subrata S.H selaku PPAT/Notaris di Kabupaten Subang tersebut, Tergugat I melakukan proses Sertifikasi melalui Turut Tergugat III dan kemudian Sertifikat milik orang tua Penggugat Nomor 173 tersebut berubah menjadi SHM No. 597 atas nama Mimin Bunyamin (Tergugat I) seluas kurang lebih 235 M2 dan SHM No. 1206 atas nama Ina Lusiawati (Tergugat II) seluas kurang lebih 109 M2;

8. Bahwa Penggugat awalnya tidak mengetahui SHM Nomor 173 sisa seluas 344 M² atas nama AKEM telah berubah menjadi atas nama Tergugat I dan Tergugat II, yang Penggugat ketahui tanah milik orangtua Penggugat dimaksud hanyalah dijaga dan dirawat oleh Tergugat I;
9. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengalihkan kepemilikan atas SHM No. 173 atas nama AKEM menjadi SHM No. 597 atas nama Mimin Bunyamin (Tergugat I) seluas kurang lebih 235 M2 dan SHM No. 1206 atas nama Ina Lusiawati (Tergugat II) seluas kurang lebih 109 M2 tanpa sepengetahuan dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat yang merupakan pemilik hak atas tanah dimaksud sebagai posita ke-1 gugatan Penggugat;
10. Bahwa kemudian, Para Tergugat menyewakan tanah beserta bangunan yang berada di atasnya tersebut kepada pihak lain dan hasilnya dinikmati oleh Para Tergugat;
11. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat secara materiil untuk tanah beserta bangunan yang berada di atasnya milik orang tua Penggugat yang telah dinikmati hasilnya oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
12. Bahwa selain kerugian materiil sebagaimana posita ke-11, Penggugat juga menderita kerugian imateriil berupa rasa malu akibat adanya gugatan atas tanah warisan orangtua Penggugat yang diakibatkan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh Para Tergugat kepada Penggugat pada saat putusan berkekuatan hukum tetap (inkraach);

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa agar gugatan ini tidak dianggap sia-sia (illusoir), Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang agar dapat meletakkan sita jaminan atas SHM No. 597 dan SHM No. 1206 yang keduanya dalam satu hamparan yang terletak di Desa Jalan cagak RT.009 RW.001, Kecamatan Jalan cagak, Kabupaten Subang, karena Penggugat khawatir adanya itikad yang tidak baik dari Para Tergugat dan untuk menghalangi Para Tergugat agar tidak mengalih tangankan kembali SHM No. 597 dan SHM No. 1206 kepada pihak lainnya;
14. Bahwa mengingat gugatan ini sangat beralasan dan didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding maupun kasasi (*uitvoebarbijvoora*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa dan memutuskan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang benar;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Para Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah dan bangunan yang berada di atasnya seluas 344 M² (enam ratus delapan puluh tujuh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 173 dahulu, SHM No. 597 seluas kurang lebih 235 M² dan SHM No. 1206 seluas kurang lebih 109 M² sekarang yang terletak di Desa/Kecamatan Jalancagak RT.009 RW.001, Kabupaten Subang dengan batas-batas untuk SHM No. 597 adalah sebagai berikut:

Barat : Tanah Mimih
Utara : Jalan Propinsi
Selatan : Tanah Irna
Timur : Tanah Ibu Hj. Atikah

Dan untuk batas SHM 1206 adalah sebagai berikut;

Barat : Tanah Mimih
Utara : Tanah Mimin
Selatan : Tanah Ibu Kowi
Timur : tanah Ibu Hj. Atikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan batal demi hukum Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I dengan register No. 474/067/Pem/09 tertanggal 23 Februari 2009 dan diketahui/dikuatkan oleh Turut Tergugat II dengan register No.25/Reg/Kec/09 tertanggal 28 Februari 2009, yang sama merupakan dari syarat pokok penerbitan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 53/2009 tertanggal 16 Maret 2009 yang dibuat dan dihadapan Almarhum ASEP SUBRATA, S.H selaku PPAT/Notaris di Kabupaten Subang;
6. Menyatakan batal demi hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 579 atas nama MIMIN BUNYAMIN dan Sertifikat Hak Milik No.1206 atas nama IRNA LUSIAWATI ;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas SHM Nomor 579 dan Sertifikat Hak Milik No.1206 yang keduanya dalam satu hamparan yang terletak di Desa/Kecamatan Jalancagak RT.009 RW.001 Kabupaten Subang, dengan batas-batas untuk SHM No. 597 adalah sebagai berikut:
Barat : Tanah Mimih
Utara : Jalan Propinsi
Selatan : Tanah Irma
Timur : Tanah Ibu Hj. Atikah
Dan untuk batas SHM 1206 adalah sebagai berikut;
Barat : Tanah Mimih
Utara : Tanah Mimin
Selatan : Tanah IbuKowi
Timur : Tanah IbuHj. Atikah
8. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan objek *a quo* tanpa syarat apapun kepada Penggugat;
9. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) maupun imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Para Tergugat melaksanakan putusan ini;
10. Memerintahkan Turut Tergugat III untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 579 atas nama Mimin Bunyamin dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1206 atas nama Irma Lusiawati dan mengembalikan kepada sertifikat induk atau Sertifikat asal yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 173 atas nama AKEM;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding maupun kasasi;
12. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat II, dan Turut Tergugat III masing-masing menghadap Kuasanya sedangkan untuk Tergugat I datang menghadap sendiri di persidangan, sedang untuk Turut Tergugat I, Turut Tergugat II tidak datang maupun mengirimkan kuasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Eslan Abdilah., S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Subang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 November 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa nama Penggugat didalam gugatan tertera alamatnya di Kampung Jalancagak Rt. 002, Rvv.001, Desa/Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, sedangkan alamat yang benar adalah di Kampung Nanggorak, Rt. 004/001, Desa Sindangsari, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta sebagaimana tertera dam Permohonan ke Pengadilan Agama Purwakarta Nomor.85/Pdt.P/ 2020/PA. Pwk., maka dengan demikian Penggugat selain melakukan kebohongan mengenai alamat tempat tinggal juga menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Penetapan tersebut ;
2. Bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak yang dimasukan kedalam perkara ini, hal ini Penggugat hanya mencari-cari alasan saja dan tidak tepat

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar apa yang menjadi dasar gugatan tersebut, hal ini akan kami ajukan dalam acara pembuktian;

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (obscur Libel) dasar hukumnya, objek yang mana tanah miliknya AKEM dimana dan batas-batasnya dari mana kemana?
4. Bahwa lebih tidak jelas lagi gugatan Penggugat pada point 5, Penetapan terbit tahun 2020, objek peninggalan AKEM jatuh kepada adiknya, karena AKEM tidak mempunyai keturunan kurang lebih pada tahun 2009 dan diakui pula oleh Penggugat dalam Gugatannya tersebut;
5. Bahwa kedudukan Turut Tergugat III seharusnya Cq sesuai ketentuan Acara untuk menentukan tanggungjawabnya sebagai pihak, begitu juga Turut Tergugat I dan II tidak jelas pula yang digugat kantornya atau Jabatannya;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Eksepsi tersebut diatas, selain tidak jelas dan kurang pihak, maka telah cukup beralasan Gugatan Penggugat tersebut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah termuat didalam Eksepsi tersebut diatas, mohon termasuk pula didalam Pokok Perkara ini, kecuali hal-hal lain yang nyata-nyata diakuinya secara tegas;
2. Bahwa Penggugat didalam surat gugatannya point 1 menyebutkan Penggugat adalah ahli waris almarhumah AKEM, berdasarkan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purwakarta Nomor: 85/Pdt. P/2020/ PA. Pwk, dimana Tergugat- I sebelum mengupas lebih jauh, tertebih dahulu mengemukakan tentang Silsilah keahli warisan almarhumah Ibu AKEM, yaitu sebagai berikut:

Ibu AKEM binti MIANTA menikah dengan Bapak DULL bin MADRAPI, mempunyai seorang anak bernama MOMON, namun setelah berusia 1 (satu) tahun, kemudian meninggal dunia;

Bahwa Ibu AKEM pada tanggal 19 Maret 2007 meninggal dunia dengan tidak meninggalkan ahli waris anak, namun Ibu AKEM mempunyai adik kandung bernama: AMAH binti MIANTA, menikah dengan AMIR BIN MARHANI, mempunya 6 (enam) orang anak, yaitu: 1. RUKIYAH, 2. MIMIH, 3. MIMIN BUNYAMIN, 4. TITI KURNIAWATI, 5. LAELA dan 6. JUNENSIH

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat didalam Penetapan Pengadilan Agama Purwakarta sebagaimana tersebut pada angka 2 Surat Jawaban Tergugat-I diatas, menulis, menyebut dan memakai "BIN" nya adafah TOTONG HIDAYAT BIN DULL seharusnya harus tetap menuljus, menyabut dan memakai: " TOTONG HIDAYAT BIN NAMAK "padahal Penggugat bukan anak dari Bapak DULL dan kalau itu di katakan "Anak Angkat", secara hukum tidak dibenarkan memakai "BIN" dari Bapak Angkatnya sesuai syariat Hukum Islam, itupun jika benar keberadaannya, karena harus merneouhi syarat-syarat yang hanya dikenal dalam hukum Adat sedangkan dalam Hukum Islam, seharusnya tetap memakai "BIN" dari ayah kandungnya Penggugat bukan : "BIN" dari Bapak Angkat, maka disini terlihat ketidak benaran gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak dengan tegas;
4. Bahwa pada angka 3 Surat Gugatan Penggugat, dapat di benarkan, dimana atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 173, seluas 687 M2. oleh Bapak DULL tetah diberikan kepada Ibu AKEM, dan setelahnya Ibu AKEM mneninggal dunia, karena Ibu AKEM tidak meninggalkan anak selaku ahli waris, maka pewaris adik kandungnya Ibu AKEM bernama: AMAH BINTI MIANTA;
5. Bahwa sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada point 9 tidak Tergugat I tidak memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 579 dimaksud, hal ini tentunya Penggugat harus membuktikannya;
6. Bahwa gugatan Penggugat pada angka 5 memang benar, karena yang berhak atas objek tersebut yang sebelumnya djlakukan proses yang benar dan tepat menurut hukum, jadi dimana adanya perbuatan melawan hukumnya;
7. Bahwa jika benar padahal tidak, tentunya dalil gugatan point angka 6 Penggugat harus membuktikannya, dan sehaliknya Tergugat I pada acara pembuktian nanti akan mennbuktikan kebenaran jawabannya;
8. Bahwa apapun yang dilakukan oteh Tergugat 1 mengenai peralihan Sertipikat menjadi 2 (dua) bagian adalah didasari oleh alas hukum yang tepat dan benar, objek tanah tersebut sah menurut hukum milik Tergugat I (photo copy Keterangan Ahli Waris / PHB (bukti T- 1);
9. Bahwa dalil-dalil point angka 8, angka 9 dan angka 10, silahkan buktikan oleh Penggugat, apakah yang dilakukan oleh ahliwaris itu tidak benar, yang jelas objek tanah peninggalan AKEM telah jatuh kepada ahliwaris yang sah yaitu almarhumah AMAH, yang sekarang telah diwariskan kepada anak-anaknya;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalil-dalil point 11 dan angka 12, tidak pada tempatnya dan harus dibuktikan serta tidak ada hubungannya dengan rasa malu, oleh karenanya dalil ini haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;
11. Bahwa Tergugat - I memandang perlu untuk mengemukakan, bahwa pernah ahli Waris Ibu AMAH berkumpul dengan maksud memberikan biaya hidup untuk ibu AKEM yang sudah tua renta dan pada saat itu termasuk diri Penggugat, pada waktu itu ditawarkan oleh Tergugat - I kepada Penggugat untuk membantu Ibu AKEM yang setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), tapi tidak disanggupi sampai turun Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), turun lagi sampai Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dari permintaan dimaksud sampai meninggalnya Ibu AKEM tidak pernah memberikannya;
12. Bahwa selanjutnya setelah Ibu AKEM meninggal dunia, Tergugat - I atas dasar KADEUDEUH walaupun bukan selaku ahli waris telah memberikan sebidang tanah seluas 9 (Sembilan) Bata atau lebih kurang 126 M2 kepada Penggugat, tetapi setelah diterimanya tidak lama kemudian atas tanah hasil pemberian yang didasari "Rasa Kadeudeuh " tersebut dijual oleh Penggugat kepada ibu OOM dengan harga Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
13. Bahwa Tergugat - I disini memandang perlu untuk mengupas Surat Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purwakarta yang dijadikan dasar gugatan ini, khusus terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan didalam Penetapan Ahli Wails, dimana saksi-saksi mengatakan Sdr. TOTONG katanya tidak mempunyai saudara lain (lihat keterangan saksi BERI HERMAWAN BIN SALIM dan keterangan saksi CUCU SUPRIATIN BINTI ONON SUKMANA), padahal sepengetahuan Tergugat - I, bahwa hasil perkawinan Bapak NAMAMI dengan isterinya IBU ERAT mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu: 1. DADANG NURDIANA (almarhum), 2. ADE HIDAYAT (almarhum), 3. NANA SUTRISNA (almarhum), 4. Ibu A I (almarhum) dan 5. TOTONG HIDAYAT (Penggugat), maka dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut adalah nyata-nyata telah melakukan perbuatan "MEMBOHONG " atau dengan kata lain "Telah melakukan memberikan keterangan palsu yang dapat dipidana;
14. Bahwa Panggugat pada dasarnya telah melakukan penyelundupan hukum dengan Pemohonkan ke Pengadilan Agama Purwakarta untuk terbitnya Penetapan ahliwaris, perlu Tergugat I kemukakan dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dikenal adanya anak angkat dan anak angkat tetap

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan bin dari ayah kandungnya, selain itu juga dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak angkat tidak dapat dan tidak bisa menjadi ahliwaris orangtua angkat;

15. Bahwa apapun alasannya apabila menginduk kepada kompilasi Hukum Islam tidak ada alas hukum yang dapat menyatakan anak angkat sebagai pewaris, oleh karenanya melalui jawaban ini kiranya Majelis Hakim dapat menyatakan Penetapa yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan harus dikesampingkan;
16. Bahwa untuk selain dan selebihnya atas tuntutan Penggugat dalam gugatannya tidak perlu ditangkis lagi, mengingat tuntutan tersebut tidak sepantasnya dimintakan oleh Penggugat, sehingga beralasan untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima seluruh;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah terurai tersebut diatas, Tergugat- I memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat - I seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa dalil Gugatan penggugat mengalami kurang pihak, dimana dalam gugatan Penggugat tidak mengikut sertakan Pihak lain sebagai Tergugat,

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terbitnya SHM No. 597 dan SHM 1206 berdasarkan Akta pembagian Hak bersama No.53/2009 tanggal 16 Maret 2009, dan Akta Pembagian Hak Bersama dibuat berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No.474/067/Pem/09 tanggal 23 Februari 2009. Sehingga pihak-pihak yang menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris dan Akta Pembagian Hak Bersama, serta pihak-pihak yang mempunyai hak atas obyek dalam SHM No. 597 dan SHM 1206 haruslah dijadikan sebagai pihak Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi juga dimasukkan dalam Pokok Perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II menyangkal dan menolak dalil-dalil Gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;
3. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada point 1, Patut diduga dalam Permohonan penetapan ahli waris tersebut, Penggugat memberikan keterangan Palsu dalam Permohonannya, hal tersebut didasari karena sepengetahuan Tergugat II, Pasangan Suami istri AKEM (almh) dan DULI (alm) tidak mempunyai keturunan/anak. Penggugat merupakan anak dari pasangan suami istri ayah bernama NUNUNG NAMAMI dan ibunya bernama RUNINGSIH dan Penggugat hanya diasuh oleh Pasangan AKEM (almh) dan DULI (alm), Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat dapat ditolak;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 2 adalah benar, almarhumah AKEM meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2007;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Point 3 adalah tidak benar, Penggugat sendiri menerangkan dalam gugatannya point 4 yang menerangkan bahwa Akem ketika masih hidup telah menjual tanah yang ada dalam SHM No.173 seluas, 343 M² kepada ibu MIMI H dan tanah seluas 343 M² tersebut sudah bersertifikat dengan SHM No.598 atas nama MIMI H, sehingga ketika AKEM meninggal dunia hanya meninggalkan Harta kekayaan berupa tanah seluas 344 M² sesuai SHM No.173 (dahulu) dan sekarang menjadi SHM No.597 dan SHM.1206, dan bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut dibangun oleh Tergugat I ketika tanah tersebut sudah beralih hak milik kepada Tergugat I. untuk itu dalil gugatan Penggugat secara hukum patut di tolak;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Point 5 adalah benar, karena Tergugat II tidak perlu meminta izin kepada Penggugat karena sepengetahuan Tergugat II, Penggugat bukan Ahli waris dari almarhumah AKEM. Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat dapat ditolak;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Point 6 adalah benar, Sepengetahuan Tergugat II, Tergugat I merupakan anak kandung Ibu AMAH dan Tergugat I mempunyai saudara kandung yang bernama: 1. Rukiyah, 2. Mimih, 3. Titi Kurniawati, 4. Laela, 5. Junengsih.

Bahwa Ibu AMAH merupakan saudara kandung almarhumah AKEM, dan AKEM tidak mempunyai saudara kandung lain selain AMAH serta tidak mempunyai keturunan/anak, sehingga ketika ibu AMAH meninggal dunia yang menjadi ahli waris dari AKEM yaitu anak kandung dari AMAH yaitu Tergugat I, Rukiyah, Mimih, Titi Kurniawati, Laela, Dan Junengsih;

Sehingga benar meskipun Tergugat I bukan anak kandung AKEM namun Tergugat I, Rukiyah, Mimih, Titi Kurniawati, Laela, Dan Junengsih merupakan Ahli Waris AKEM yang benar. Oleh karenanya secara hukum dalil gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Point 7 adalah tidak benar, yang benar dalam SHM 173 (dahulu) dan telah berubah berdasarkan keterangan Ahli Waris dan Akta Pembagian Hak Bersama menjadi SHM No.597 dan SHM No.1206 (sekarang) dibuat dengan prosedur yang benar. Dan yang benar saat ini pihak pihak yang mempunyai hak atas obyek tersebut yaitu 1. Irna Lusiawati, 2. Risdian Permana, 3. Indra Hermawan, 4. Mimin Bunyamin, untuk itu Gugatan Penggugat Kurang Pihak karena tidak mengikut sertakan Risdian Permana, Indra Hermawan, dan saudara Kandung Tergugat I sebagai Tergugat. Oleh karenanya secara hukum dalil gugatan Penggugat pada Point 7, Point 8, dan point 9 sepatutnya untuk ditolak;
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Point 10 adalah benar, karena tanah beserta bangunan tersebut merupakan hak milik Tergugat II, Tergugat I, Risdian Permana, Indra Hermawan, sesuai dalam SHM No.597 dan SHM No.1206. sehingga wajar apabila hasil usaha dari tanah dan bangunan tersebut dinikmati oleh para Tergugat. Untuk itu dalil Gugatan Penggugat pada point 11, point 12, point 13 dan point 14 secara hukum patut untuk ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini;

Atau jika majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak menyampaikan jawaban terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik pada tanggal 23 November 2021 dan terhadap replik tersebut Tergugat telah menyampaikan duplik pada tanggal 30 November 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel Copy Penetapan Ahli Waris Nomor. 85/Pdt.P/2020/PA.Pwk tertanggal 11 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purwakarta, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) Lembar copy Surat Keterangan Kematian Almarhum Duli yang diregister dan ditandatangani oleh Kepala Desa Jalancagak dengan register No.474.3/002-Pem/2019 tertanggal 10 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) Lembar copy Surat Keterangan Kematian Almarhumah Akem binti Mianta yang diregister dan ditandatangani oleh Kepala Desa Jalancagak dengan register No.474.3/003-Pem/2019 tertanggal 10 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Lembar copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Totong Hidayat anak dari Duli dengan nomor XAa No.68725 tertanggal 10 Desember 1974, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) Lembar copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknik atas nama Totong Hidayat anak dari Duli dengan nomor XBe No.201 tertanggal 1 Desember 1977, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. 1. (satu) lembar copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah atas nama Totong Hidayat anak dari Duli dengan nomor 02 OC ou 0078930 tertanggal 30 April 1981, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga No. 3214040310130003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tertanggal 27-01-2020 yang menyatakan dimana Totong Hidayat adalah anak dari seorang ayah yang bernama Duli dan seorang ibu yang bernama Akem, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Domisili atas nama Totong Hidayat yang diregister dan ditandatangani oleh Kepala Desa Jalancagak dengan register No.474.4/59-Pem/2020 tertanggal 16 April 2020, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga (Draft) atas nama Mimin Bunjamin yang menyatakan anak dari ibu yang bernama Amah dan ayah yang bernama Amir, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Ahli Waris yang telah diregister oleh Kepala Desa Jalancagak Register Nomor. 474/067/Pem/09 tertanggal 23/02/09 serta diketahui oleh camat Kecamatan Jalancagak Register Nomor. 25/Reg/Kec/09 tertanggal 23 Pebruari 2009 , selanjutnya diberi tanda P-10;
11. 1 (satu) bundel copy Sertifikat Hak Milik No. 173 atas nama Akem, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. 1 (satu) bundel copy Sertifikat Hak Milik No. 597 atas nama Mimin Bunyamin , selanjutnya diberi tanda P-12;
13. 1 (satu) bundel copy surat ukur pemisahan dari SU, No 129/Jalancagak/2009 tanggal 11-05-2009 sertifikat Hak Milik No.597 untuk pemisahan ke sertifikat Hak Milik 1206, selanjutnya diberi tanda P-13

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali P-9, P-10, P-11, P-12, P-13 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Dadang Suhendi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Totong Hidayat;
- Bahwa nama orang tua Totong Hidayat adalah Duli adalah Ayah sedangkan ibunya bernama Akem;
- Bahwa Saksi tahu Totong Hidayat adalah anak dari Duli dan Akem;
- Bahwa Saksi tahu kalau Totong Hidayat adalah anak dari Duli dan Akem selain dulu waktu masih kecil Totong Hidayat pernah bercerita kepada saksi kalau ayah dari Totong Hidayat adalah Duli sedangkan ibunya adalah Akem, dan Akem juga pernah cerita kalau Totong Hidayat tersebut adalah anaknya Duli dan Akem;
- Bahwa Akem dan Duli mempunyai rumah pada saat Akem dan Duli masih hidup;
- Bahwa lokasi rumah Akem dan Duli yang saksi maksud terletak di Jalan Cagak kalau dulu Rt 07 namun sekarang RT 09 karena ada pemecahan RT RW. 01 Kecamatan Subang Kabupaten Subang;
- Bahwa batas-batas tanah milik Akem dan Duli adalah sebagai berikut:
 - Barat dahulu berbatasan dengan tanah milik Ujang Warsita kalau sekarang tanah milik ibu Mimi;
 - Utara berbatasan dengan jalan raya;
 - Selatan berbatasan dengan gang atau tanah milik Oi;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Hj Atikah, tanah Hj. Atikah asalnya juga dari tanah milik Akem namun sudah dibeli oleh Hj. Atikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mimin Benyamin sejak tahun 2006, karena sebelum tahun 2006 Mimin Benyamin tidak tinggal di Jalancagak namun tinggal di luar kota;
- Bahwa Mimin Benyamin asli orang Jalancagak bahkan saksi kenal dengan orang tua dari Mimin Benyamin;
- Bahwa nama ayah dari Mimin Benyamin bernama Amir sedangkan ibunya bernama Amah;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dengan surat bukti P-10 (Surat Keterangan Ahli Waris) yang diperlihatkan kepada saksi bahkan saksi ikut bertanda tangan sebagai saksi di surat keterangan ahli waris tersebut;
- Bahwa nama ayah dari Mimin Benyamin bernama Amir sedangkan ibunya bernama Amah, sehubungan dengan surat bukti P-10 (Surat Keterangan Ahli Waris) tertulis nama Ayah dari Mimin Benyamin adalah Duli sedangkan ibunya bernama Akem saksi tidak mengetahui hal tersebut bagaimana sehingga itu bisa terjadi karena pada saat saksi menandatangani surat bukti P-10 (Surat Keterangan Ahli Waris) tersebut form isian nama Ayah dan Ibu masih kosong belum diisi.
- Bahwa saksi mau menandatangani surat bukti P-10 (Surat Keterangan Ahli Waris) tersebut karena saksi lihat semua ahli waris dan Kepala Desa setempat sudah menandatangani dan saksi yang satu lagi juga sudah tandatangani sehingga pada saat Kepala Desa Jalancagak menyuruh saksi untuk menandatangani surat keterangan ahli waris tersebut, saksi berani menandatangani surat bukti P-10 (Surat Keterangan Ahli Waris) tersebut dan surat bukti P-10 (Surat Keterangan Ahli Waris) tersebut ditandatangani di kantor desa jalancagak surat bukti P--10 (Surat Keterangan Ahli Waris) dan saksi pikir Surat Keterangan Ahli Waris yang dimaksud adalah ahli waris dari Amah dan Amir;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu adanya perubahan nama rumah milik Akem dan Duli menjadi atas nama Mimin Benyamin dan Mimi. Saksi baru tahu ketika tahun pada tahun 2018 yaitu setelah ada gugatan baru tahu ternyata ada perubahan nama rumah milik Akem dan Duli dari atas nama Akem dan Duli menjadi atas nama Mimin Benyamin dan Mimi;
- Bahwa dasar perubahan nama rumah atas nama Akem dan Duli menjadi atas nama Mimin Benyamin dan Mimi adalah surat bukti P-10 (Surat Keterangan Ahli Waris) tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti P-1 (Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2020/PA. Pwk) yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa benar isi dari bukti P-1 (Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2020/PA Pwk) yang dibacakan kepada saksi yaitu benar Totong Hidayat merupakan ahli waris dari Akem binti Mianta;
- Bahwa yang saksi tahu sudah lama Totong Hidayat tidak tinggal bersama Akem dan Duli;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rukiyah Mimin, Mimin Benyamin Titi Kurniawati, Laela, Junengsih sepeti yang tercatat di dalam bukti P-10 (Surat Keterangan Ahli Waris) tersebut merupakan anak dari Amir (Ayah) dan Amah (Ibu);
- Bahwa informasi yang saksi dengar Totong Hidayat tinggal bersama Akem dan Duli di rumah tersebut saat Totong Hidayat masih kecil setelah itu Totong Hidayat tidak tinggal lagi di rumah Akem dan Duli;
- Bahwa saksi tidak tahu Totong Hidayat tinggal dimana setelah Totong Hidayat tidak tinggal lagi bersama Akem dan Duli di rumah Akem dan Duli karena sebelumnya juga saya belum pernah lihat orang yang bernama Totong Hidayat, saksi baru lihat wajah Totong Hidayat baru-baru ini pada saat ahli waris dari Akem dan Duli yaitu Totong Hidayat bersama Agus dan ahli warisnya yang lainnya bernama Undang, Yosep dan keluarga dari Mimin Benyamin datang ke kantor desa untuk mengurus harta peninggalan dari Akem dan Duli;
- Bahwa yang menguasai tanah milik Akem dan Duli setelah Akem dan Duli meninggal dunia adalah Mimin Benyamin bersama keluarganya;
- Bahwa Totong Hidayat tidak pernah menguasai tanah milik Akem dan Duli;
- Bahwa pada tahun 2017 datang ahli waris dari Akem dan Duli salah satunya ada Totong Hidayat, ada juga Ahli Waris dari pihak keluarga Duli yang bernama Yosep dan Undang dan saduara Mimin Benyamin datang ke kantor desa Jalancagak untuk membicarakan masalah tanah milik Akem dan Duli tersebut;
- Bahwa saya kalau Totong Hidayat adalah anak dari Akem dan Duli berdasarkan data atau dokumen yang dibawa oleh Totong Hidayat pada tahun 2017 untuk membicarakan masalah tanah warisan milik Akem dan Duli;
- Bahwa Mimim Benyamin pernah dilaporkan ke Polisi sehubungan dengan masalah Surat Keterangan Ahli Waris (bukti P-10) namun saksi tidak tahu masalah selanjutnya;
- Bahwa saksi tahu kalau Totong Hidayat adalah anak dari Akem dan Duli karena dulu saat kecil saksi sering ke rumah Akem dan Duli waktu Akem dan Duli jualan dan menjahit, saat itu Akem dan Duli memberitahukan kepada saksi kalau Akem dan Duli mempunyai anak namun tidak tinggal di sini;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lahir pada tahun 1973, saksi tidak pernah melihat Totong Hidayat tinggal bersama Akem dan Duli di rumah milik Akem dan Duli karena saat itu saksi sama kecil jadi saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Totong Hidayat telah diangkat sebagai anak oleh Akem dan Duli;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar kalau Totong Hidayat pernah tinggal bersama Akem dan Duli di rumah Akem dan Duli yang saksi tahu Akem dan Duli pernah cerita kalau Akem dan Duli mempunyai anak tapi tidak tinggal di rumah itu;
- Bahwa Totong Hidayat merupakan anak tunggal dari Akem dan Duli;
- Bahwa saksi tahu keseharian Akem dan Duli yang mana Akem jualan pisang goreng sedangkan Duli menjahit dan pada waktu kecil saksi sering jajan pisang goreng di warung milik Akem dan Duli;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan Akem dan Duli sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada Totong Hidayat di rumah Akem dan Duli saat saksi dulu ke rumah Akem dan Duli untuk membeli pisang goreng;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 2013 sampai tahun 2019 pada saat Totong Hidayat datang ke Kantor Desa Jalancagak;
- Bahwa saksi tidak tahu Totong Hidayat tinggal dimana sebelum tinggal di Jalancagak dan saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada Totong Hidayat;
- Bahwa Totong Hidayat pertama kali datang ke jalancagak yaitu ke Kantor Desa Jalancagak pada tahun 2017;
- Bahwa tujuan Totong Hidayat datang ke Kantor Desa Jalancagak untuk mengurus harta warisan milik Akem dan Duli dan Totong Hidayat berkata pada waktu itu bawa bukan Totong Hidayat yang menguasai harta warisan milik Akem dan Duli;
- Bahwa pada tahun 2019 atau tahun 2020 Totong Hidayat pernah datang ke Kantor Desa Jalancagak untuk melaporkan perpindahan penduduk;
- Bahwa menurut Kartu Tanda Penduduk Totong Hidayat pada saat melaporkan perpindahan penduduk tercatat di Kartu Tanda Penduduk bahwa Totong Hidayat penduduk Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Totong Hidayat datang ke Kantor Desa Jalancagak untuk mengurus harta warisan milik Akem dan Duli bersama Undang dan

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yosep yang merupakan saudara dari pihak Duli untuk melakukan konfirmasi ahli waris dari Akem dan Duli;

- Bahwa tidak tahu apakah Format Surat Keterangan Ahli Waris (bukti P-10) tersebut adalah format dari Desa atau tidak karena berdasarkan pengalaman saya pada saat menjabat sebagai Kepala Desa, ada juga berbara masyarat yang datang untuk mengurus surat keterangan desa sudah dengan membawa sendiri formulir keterangan ahli waris yang saksi tidak tahu dapat dari mana namun ada juga yang mengambil formulir dari kantor Desa Jalan Cagak karena formulir keterangan ahli waris tersebut merupakan format baku dan berlaku disemua kantor desa;
- Bahwa yang mengajukan Surat Keterangan Ahli Waris (bukti P-10) ke Kantor Desa Jalancagak saudara dari Mimin Benyamin;
- Bahwa pada saat mengurus Surat Keterangan Ahli Waris (bukti P-10), Mimin Benyamin hanya menyuruh saudaranya untuk mengurus Surat Keterangan Ahli Waris tersebut;
- Bahwa saksi masih menjabat sebagai kepala Desa Jalan cagak pada saat pada saat Surat Keterangan Ahli Waris (bukti P-10) dibuat. Pada saat itu yaitu tahun 2009 saksi sempat menanyakan kepada ahli waris Akem yang lain "tanah milik Akem dan Duli yang mana yang mau diurus, jangan tanah itu sebab masih ada Totong bisa tidak kebagian Totong Hidayat";
- Bahwa Tahun 2019 Totong Hidayat bersama ahli waris Akem dan Duli datang ke Kantor Desa Jalancagak untuk mengurus harta peninggalan milik Akem dan dan Duli;
- Bahwa Surat Keterangan Ahli Waris (bukti P-10) dibuat tahun 2009;
- Bahwa belum ada kata-kata "Akem", "Duli" tercatat di Surat Keterangan Ahli Waris (bukti P-10) pada saat Saksi menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris (bukti P-10);
- Bahwa yang menjadi alasan sehingga saksi mau menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris (bukti P-10) tersebut pada hal belum tercatat siapa nama pewaris karena saksi melihat ahli waris dari Amah dan Amir sudah menandatangani dan Lurah dan saksi yang lain juga sudah tandatangan, saya pikir surat keterangan yang diurus tersebut untuk surat keterangan ahli waris milik Amir dan Amah, saya baru tahu ternyata Surat Keterangan Ahli Waris (bukti P-10) yang dulu pernah diurus oleh saudara dari Mimin Benyamin untuk ahli waris dari Akem dan Duli dan saya tahu



hal tersebut setelah Totong Hidayat datang untuk mengurus harta warisan dari Akem dan Duli pada tahun 2017;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Totong Hidayat merupakan anak kandung dari Akem dan Duli namun berdasarkan data atau dokumen yang diserahkan oleh Totong Hidayat dari situ baru saksi tahu kalau Totong Hidayat merupakan anak kandung dari Akem dan Duli namun saya tidak tahu apakah ada cerita lain selain yang saksi ketahui.
- Bahwa Ibunya Mimin Benyamin yang bernama Amah adalah adik kandung dari Akem;
- Bahwa menurut cerita dari Akem dan Duli bahwa Totong Hidayat dirawat oleh Akem dan Duli dari Totong Hidayat kecil sampai Totong Hidayat berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa keenam orang yang tertera di surat keterangan ahli waris (bukti P-10) tersebut adalah saudara kandung dari Mimin Benyamin yang merupakan anak dari Amir dan Amah;
- Bahwa saksi baru tahu kalau surat keterangan ahli waris (bukti P-10) tersebut untuk ahli waris atas nama Akem dan Duli pada tahun 2017 setelah ada gugatan;
- Bahwa setelah saksi mengetahui ada kesalahan di surat keterangan ahli waris (bukti P-10) saksi mengajukan keberatan dan saksi meminta kepada keluarga ahli waris dari Akem dan Duli untuk diselesaikan secara musyawarah;
- Bahwa yang merawat Akem dan Duli selama hidupnya Akem dan Duli yaitu anaknya Ono Momon namanya cucu dan ada adiknya juga bernama Enge dan masih saudara dari Mimin Benyamin;
- Bahwa setelah Mimin Benyamin pindah ke Jalancagak cagak Mimin Benyamin ikut merawat Akem dan Duli karena Mimin Benyamin juga tinggal di rumah itu;
- Bahwa Totong Hidayat tidak ikut merawat Akem dan Duli;
- Bahwa saksi tahu kalau Totong Hidayat menikah karena Totong Hidayat yang mengatakan kepada saksi kalau Totong Hidayat punya istri;
- Bahwa Totong Hidayat tidak tinggal di rumah Akem dan Duli setelah datang ke Jalancagak namun mengontrak di jalancagak;
- Bahwa saksi tidak berteman dengan Totong Hidayat, dan sebelumnya saksi belum pernah lihat Totong Hidayat, saya baru lihat Totong Hidayat pada tahun 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;
- 2. Ujian Makmur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya disuruh menggarap tanah sawah oleh Penggugat, tapi ternyata sudah ada yang menggarap, namanya Abodin ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Akem dan Duli;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Totong Hidayat;
 - Bahwa yang saksi tahu Totong Hidayat adalah anaknya Akem dan Duli;
 - Bahwa Totong Hidayat kakak kelas saksi, Totong Hidayat kelas 6 (enam) SD, saksi kelas 4 (empat) SD;
 - Bahwa saksi satu sekolah dengan Totong Hidayat yaitu sama-sama sekolah SD Titin Fatimah yang ada di Desa Jalancagak;
 - Bahwa dulu saat sekolah SD, saksi melihat Totong Hidayat pulang sekolah selalu ke rumah Akem dan Duli;
 - Bahwa kalau di sekolah sering main bersama namun setelah dari sekolah saksi tidak sering main bersama dengan Totong Hidayat hanya satu sekolah saja;
 - Bahwa saksi tidak tahu Totong Hidayat sekolah dimana setelah tamat SD karena setelah tamat SD saksi tidak tahu lagi dimana keberadaan Totong Hidayat, dan saksi baru lihat Totong Hidayat pada tahun 2019;
 - Bahwa sekarang yang menguasai rumah Akem dan Duli adalah orang lain yang saksi tidak tahu namun bukan Totong Hidayat yang menguasai tanah rumah milik Akem dan Duli yang sekarang rumah tersebut menjadi Indomaret;
 - Bahwa saksi tahu dengan Mimin Benyamin namun tidak terlalu kenal;
 - Bahwa nama orang tua Mimin Benyamin adalah Amir (Ayah) dan Amah (Ibu);
 - Bahwa hubungan antara orang tua Mimin Benyamin dengan Akem dan Duli adalah Amah adalah adik kandung dari Akem;
 - Bahwa yang saksi tahu hanya Totong Hidayat anak dari Akem dan Duli;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik Indomaret yang dulu merupakan rumah Akem dan Duli dan yang dulu ditempati Totong Hidayat bersama Akem dan Duli;
 - Bahwa yang saksi tahu sampai Totong Hidayat tamat SD, setelah tamat SD saksi tidak tahu lagi dimana keberadaan Totong Hidayat dan baru ketemu dengan Totong Hidayat pada tahun 2019;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Totong Hidayat tersebut hanya diasuh oleh Akem dan Duli dan bukan anak kandung dari Akem dan Duli, yang saksi tahu hanya Totong Hidayat setiap pulang sekolah selalu pulang ke rumah Akem dan Duli yang sekarang menjadi indomaret;
- Bahwa yang saksi tahu Totong Hidayat tidak mempunyai saudara kandung karena yang saksi tahu Totong Hidayat merupakan anak tunggal;
- Bahwa saksi tahu kalau Akem dan Amah adalah adik kandung dari cerita orang tua saksi;
- Bahwa yang saksi tahu Amah tidak mempunyai rumah, Amah tinggal di rumah Akem;
- Bahwa setelah tahun 2019 saksi sering ketemu dengan Totong Hidayat bahkan setelah Totong Hidayat meninggal saksi ikut mengurusnya;
- Bahwa katanya Totong Hidayat mempunyai istri orang Tanjungsiang dan mempunyai Anak bernama Egi;
- Bahwa keluarga Totong Hidayat datang pada saat Totong Hidayat meninggal yang datang anak Totong Hidayat bernama Egi untuk mengurus pemakaman Totong Hidayat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa istri Totong Hidayat yang saksi tahu Totong Hidayat mempunyai istri orang dari Tanjung Siang;
- Bahwa saksi tidak pernah menyatakan kepada Akem dan Duli apakah Totong Hidayat merupakan anak dari Akem dan Duli yang saya tahu hanya melihat Totong Hidayat sering pulang ke rumah Akem dan Duli setelah pulang sekolah;
- Terhadap keterangan saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. E. Rosmita, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi kenal dengan Totong Hidayat, saya masih satu sekolah dengan Totong Hidayat, saya kelas 3 (tiga) SD sedangkan Totong Hidayat kelas 5 (lima) SD;
- Bahwa Saksi tahu keseharian Totong Hidayat adalah setiap pulang sekolah Totong Hidayat selalu pulang ke rumah Akem dan Duli;
- Bahwa Jarak rumah saya dengan Akem dan Duli sekitar 500 (lima ratus) meter;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kalau Totong Hidayat selalu pulang ke rumah Akem dan Duli setiap pulang sekolah karena saya sering melihat, sebab setiap saya pulang sekolah saya selalu ke rumah Akem dan Duli untuk menjual pisang karena dahulu Akem dan Duli jualan pisang goreng;
- Bahwa Saksi selalu melihat ada Totong Hidayat ada di rumah Akem dan Duli pada saat saya menjual pisang ke rumah Akem dan Duli bahkan saya sering mendengar Akem memanggil Totong Hidayat dengan sebutan "Tong, ke sini" dan Totong Hidayat menjawab "iya mah atau iya pah";
- Bahwa sejak tahun 1974 Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Totong Hidayat dan baru bertemu lagi dengan Totong Hidayat pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana, tinggal dimana, sekolah dimana Totong Hidayat setelah tamat SD;
- Bahwa pada waktu bertemu dengan Totong Hidayat tahun 2019 Saksi bertanya kepada Totong Hidayat "ke mana saja selama ini" cuman jawab "alhamdulillah". Pada waktu itu tidak banyak cerita dan Totong Hidayat bilang mau pergi dulu;
- Bahwa Saksi pernah dengar orang yang bernama Mimin Benyamin namun tidak tahu yang mana orangnya;
- Bahwa yang Saksi tahu Akem mempunyai saudara bernama Omoh;
- Pernah waktu di sekolah saya tanya kepada Totong Hidayat "siapa nama orang tua mu"? yang dijawab oleh Totong Hidayat bahwa nama Bapaknya adalah Duli dan ibunya adalah Akem;
- Bahwa yang Saksi tahu hanya Totong Hidayat anak dari Akem dan Duli;
- Bahwa kondisi rumah Akem dan Duli adalah sekarang menjadi indomaret yang ada di jalancagak;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa sekarang yang menguasai rumah Akem dan Duli yang sekarang menjadi indomaret;
- Bahwa yang saya tahu Totong Hidayat mempunyai anak satu bernama Egi dan istrinya ada satu orang Tanjungsiang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Totong Hidayat menikah lagi;
- Bahwa Saksi waktu kecil tinggal di jalan Cidaki sekitar umur 6 (enam) tahun dan setelah itu saya tinggal di Jalancagak sampai sekarang masih tinggal di Jalancagak;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sekolah SD Bunihayu I yang ada di Jalancagak;
- Bahwa Saksi tidak satu sekolah dengan Torong Hidayat, Totong Hidayat sekolah SD di Titin Fatimah, namun sekolah Saksi berhadapan dengan sekolah Totong dan masih satu gerbang dan satu lapangan dengan sekolah saya, jadi di dalam satu lokasi ada 2 (dua) bangunan SD;
- Bahwa Totong Hidayat tinggal bersama dengan Akem dan Duli sampai saya kelas 5 (lima) SD;
- Bahwa Saksi hanya bermain bersama dengan Totong Hidayat hanya pada saat di sekolah kalau di luar dari sekolah tidak pernah;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan Akem dan Duli sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu kalau Akem dan Duli pernah pindah dari rumah yang sekarang menjadi indomaret;
- Bahwa terakhir kali Saksi berhenti menjual pisang ke rumah Akem dan Duli pada tahun 1981;
- Bahwa Saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Akem dan Duli sejak saya berhenti menjual pisang ke rumah Akem dan Duli;

Terhadap keterangan saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto copy sertifikat Hak Milik Nomor: 10 atas nama Duli, selanjutnya diberi tanda T.1-1;
2. Foto copy sertifikat Hak Milik Nomor: 173 atas nama Akem, selanjutnya diberi tanda T.1-2;
3. Foto copy silsilah keturunan almarhum Ibu Akem, 1 (satu) buah foto copy sertifikat Hak Milik Nomor: 10 atas nama Duli, selanjutnya diberi tanda T.1-3;
4. Foto copy surat keterangan Ahli Waris tertanggal 23 Februari 2009 No. 474.067/Pem/2009, 1 (satu) buah foto copy sertifikat Hak Milik Nomor: 10 atas nama Duli, selanjutnya diberi tanda T.1-4;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Photo copy Akta Pembagian Hak Bersama No. 53/2009 tertanggal 16 Maret 2009, 1 (satu) buah foto copy sertifikat Hak Milik Nomor: 10 atas nama Duli, selanjutnya diberi tanda T.1-5;
6. Photo copy sertifikat Hak Milik Nomor: 597 seluas 344 meter persegi tercatat atas nama Mimin Bunyamin, 1 (satu) buah foto copy sertifikat Hak Milik Nomor: 10 atas nama Duli, selanjutnya diberi tanda T.1-6;
7. Foto copy sertifikat Hak Milik Nomor: 597 seluas 344 meter persegi semula tercatat atas nama Mimin Bunyamin berubah menjadi atas nama 4 (empat) orang dari pemecahanan Sertifikat Hak Milik Nomor 597 seluas 344 mmeter persei sisanya seluas 127 dengan Sertifikat Hak Milik No. 1206, selanjutnya diberi tanda T.1-7;
8. Foto copy surat ijin mendirikan bangunan tertanggal 11 Oktober 2013 No.503/40/DIB/2013 atas nama Mimim Bunyamin yang dikeluarkan oleh Kecamatan Jalancagak, selanjutnya diberi tanda T.1-8;
9. Foto copy surat ijin mendirikan bangunan tertanggal 11 Oktober 2013 No.503/40/DIB/2013 atas nama Mimim Bunyamin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Subang, selanjutnya diberi tanda T.1-9;
10. Photo copy SPPT dan pembayaran pajak tahun 2019 tercatat ata nama Mimim Bunyamin, selanjutnya diberi tanda T.1-10;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, terhadap T.1-3, T.1-4, T.1-7, T.1-9, T.1-10 telah dicocokkan dengan asilinya dan telah sesuai dengan aslinya sedangkan T.1-1, T.1-2, T.1-6, T.1-8 fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah acara Pemeriksaan Bukti Surat di Persidangan, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan surat keterangan kematian No: 474.3/007/-Ks/II/2002 tanggal 10 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jalan Cagak yang menyatakan Penggugat atas nama **Totong Hidayat telah meninggal dunia** kemudian berdasarkan dengan hal tersebut majelis Hakim menerima surat permohonan tertanggal 13 Januari 2022 dari ahli waris Totong Hidayat yaitu Egi Riadi yang merupakan anak dari Penggugat yang pada pokoknya menyatakan akan melanjutkan gugatan ini dan memberikan kuasa kepada Doni Nurhidayat, S.H.,M.M, Muhammad Akbar Maulana, S.Sy dan Muhammad Burhanudin, S.Sy.,M.H, Ketiganya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Pejuang Keadilan Law Firm yang ber Kantor dan berkedudukan di Pesona Permata Hijau B 36 Pasirkareumbi - Subang,

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 17 Januari 2022 dan surat kuasa tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan hukum Pengadilan Negeri Subang dibawah register nomor 18/I/BH/PDT/2022/PN.SNG tanggal 17 Januari 2022;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut di atas dari Majelis Hakim berpendapat adalah hal yang tidak menyalahi hukum acara dan sejalan dengan proses peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa Tergugat I juga mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Djuhari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Duli dan Sdri. Akem;
 - Bahwa Sdr. Totong Hidayat bukan merupakan anak dari Sdr. Duli dan Sdri. Akem;
 - Bahwa rumah Saksi dengan Sdr. Duli dan Sdri. Akem sangat dekat karena bertetanggan;
 - Bahwa nama orang tua dari Totong Hidayat adalah Namawi (ayah) dan Rat (ibu) nya;
 - Bahwa Totong Hidayat mempunyai 5 (lima) Saudara Kandung bernama Dadang, Nurdiana, Ade Hidayat, Nana Sutrina, Ai lalu Totong Hidayat;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Akem merawat dan mengasuh Totong Hidayat pada waktu masih Sekolah Dasar;
 - Bahwa Akem dan Duli membawa Totong Hidayat untuk dirawat sejak Totong Hidayat lahir karena ibu kandung Yang bernama Rat meninggal pada tahun 1961;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Mimin Bunyamin sejak kecil sampai dengan SMA, Sdr. Mimin Bunyamin pernah tinggal dengan Sdri. Akem dan Sdr. Duli;
 - Bahwa Sdr. Totong Hidayat pernah mendapatkan pembagian tanah milik dari Sdr. Duli dan Sdri. Akem yang memberi adalah Ahli Warisnya;
 - Bahwa tanah yang di berikan Sdr. Duli dan Sdri. Akem seluas 9 (Sembilan) bata;
 - Bahwa tanah pemberian itu sudah di jual Sdr. Totong Hidayat kepada Sdri. Oom;
 - Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi menandatangani menjadi Saksi atas penjualan tanah tersebut Bersama dengan Sdr. Oyong dan Sdr. Mimin Bunyamin;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sertifikat tanah atas nama Akem dan Duli sudah di pecah dikarenakan Akem dan Duli telah menjual tanah tersebut kepada Amah (adik kandung) dari Akem;
- Bahwa tanah milik Akem dan Duli dibagi lagi ke atas nama Ika atas dasar jual beli;
- Bahwa sekarang Sdr. Totong Hidayat sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah milik Akem dan Duli yang sekarang menjadi Toko Indomaret;
- Bahwa Saksi mengetahui nama orang tua dari Mimin Bunyamin adalah Amah (ibu) nama ayahnya lupa;
- Bahwa Mimin Bunyamin mempunyai 5 (lima);
- Bahwa Saksi melihat secara langsung jual beli tanah antara objek sengketa;
- Bahwa dasar perubahan sertifikat tanah milik Akem dan Duli tersebut adalah jual beli;
- Bahwa Saya tidak tahu nomor sertifikat awal atas tanah milik Akem dan Duli sebelum dilakukan pemecahan;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung jual beli tanah antara Akem dengan Mimin Benyamin;
- Bahwa Saksi sudah lupa tahu berapa kejadian jual beli tanah antara Akem dengan Mimin Benyamin, namun kejadian jual beli tanah antara Akem dengan Mimin Benyamin saat itu saya masih tinggal di Jalancagak dan belum pindah ke Kasomalang atau sebelum Akem meninggal;
- Bahwa Saksi pindah ke Kasomalang sekitar setelah sudah 9 (sembilan) tahun setelah Akem meninggal dunia;
- Bahwa Akem meninggal pada tahun 2007, cerita anak Saksi yang masih tinggal di Jalancagak dan Saksi masih sering ke Jalancagak untuk menjenguk anaknya;
- Bahwa kronologis jual beli tanah dari Akem kepada Mimin Benyamin yang Saksi tahu awalnya H. Toh Aman jual tanah tersebut kepada Akem dan Duli, setelah H. Toh Aman meninggal lalu istrinya H. Toh Aman memecah sertifikat tersebut, satu atas nama Ika dan satu lagi atas nama Akem, kemudian sebelum Akem meninggal kemudian Akem menjual tanah tersebut kepada Mimin Benyamin itupun Saksi tahu dari Tetangga;
- Bahwa yang menguasai tanah milik Akem dan Duli setelah Akem dan Duli meninggal adalah separuhnya dikuasai oleh ahli waris dari Akem

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Duli yang bernama Mimi dan separuhnya dikuasai oleh Mimi Benyamin;

- Bahwa Ahli waris dari Akem dan Duli ada 5 (lima) orang, bernama Momoh, Mimi Benyamin, Cici, Titi, Ela;
- Bahwa alasan hanya 2 (dua) orang ahli waris saja yang menguasai tanah Akem dan Duli padahal ahli waris dari Akem dan Duli ada 5 (lima) orang merupakan kesepakatan semua ahli waris dari Akem dan Duli;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Undang, adalah sepupu dari Duli;

Terhadap keterangan saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto copy sertifikat Hak Milik Nomor: 10 atas nama Duli, selanjutnya diberi tanda T.1-1;
2. Foto copy sertifikat Hak Milik Nomor: 173 atas nama Akem, selanjutnya diberi tanda T.1-2;
3. Foto copy silsilah keturunan almarhum Ibu Akem, 1 (satu) buah foto copy sertifikat Hak Milik Nomor: 10 atas nama Duli, selanjutnya diberi tanda T.1-3

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat II juga mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Irmansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa Saksi pernah dipintakan tolong oleh Sdri. Ima Lisnawati;
 - Bahwa pada waktu itu keluarga Sdri. Ima Lisnawati meminta tolong kepada Saksi untuk mencari data kependudukan Totong Hidayat;
 - Bahwa Saksi ke Kantor Dinas kependudukan Kabupaten Subang, Kantor Dinas kependudukan Purwakarta, Kecamatan Polulele untuk mencari data kependudukan Totong Hidayat bersama keluarga Ima Lisnawati;
 - Bahwa caranya keluarga Ima Lisnawati mengajukan permohonan mencari data kependudukan Totong Hidayat ke Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan Kabupaten Subang, Kantor Dinas kependudukan Purwakarta, Kecamatan Polule;

- Bahwa Saksi mendapatkan data kependudukan Totong Hidayat, dari petugas kependudukan, dan waktu itu kami diperbolehkan untuk mengambil photo data kependudukan dari Totong Hidayat tersebut;
- Bahwa berdasarkan data yang dilihat dari sistem yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan bahwa nama orang tua dari Totong Hidayat adalah Namawi (Ayah);
- Bahwa Saksi pergi mencari data kependudukan Totong Hidayat ke Dinas Kependudukan Purwakarta dan Kecamatan Plered pada tanggal 14 November tahun 2021;
- Bahwa dari data yg didapat dari Dinas Kependudukan Purwakarta adalah data Totong Hidayat dan ayahnya bernama Namawi;
- Bahwa dari Dinas Kependudukan purwakarta juga kami mendapatkan Draf Kartu Keluarga Nomor 3214040310130003 atas nama Totong Hidayat yang dikeluarkan pada tanggal 29 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Plered dan Dinas Pendudukan Purwakarta;
- Bahwa Saksi kenal dengan Bukti TII-3 berupa Foto copy Draf Kartu Keluarga Nomor 3214040310130003 atas nama Totong Hidayat yang dikeluarkan pada tanggal 29 November 2021 oleh Kecamatan Plered Kabupaten Subang dan Dinas Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai wiraswasta, dan juga bekerja di Kantor Kecamatan Jalancagak sebagai Sukwan;

Terhadap keterangan saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Dayat Kohar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Totong Hidayat;
- Bahwa Totong Hidayat meninggal pada hari Sabtu sekitar jam 14.00 WIB tanggal 08 Januari 2022;
- Bahwa Saksi adalah ketua DKM Jamaha Dahrul Islam, pada jam 17.00 WIB Saksi mendapatkan telepon dari Sekretaris Desa Jalacagak meminta kepada Saksi untuk menggunakan Mesjid yang Saksi urus

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijadikan tempat tahlilan atas nama Totong Hidayat, lalu Saksi setuju;

- Bahwa Saksi tahu nama orang tua Totong Hidayat adalah Namawi, masih ada yang kurang nam Bin dari Totong hidayat, dan pada saat saya tanya Sekretaris Desa Jalancagak menjelaskan bahwa nama Bin Totong Hidayat adalah Nunung Namawi;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti namun pernah sekitar tahun 2018 atau 2019 ada orang yang bernama Agus namun sekarang sudah meninggal katanya Agus adalah adiknya Totong Hidayat;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Totong Hidayat sekitar 300 (tiga ratus) meter dan saya beda RW dengan rumah Totong Hidayat, dan Saksi juga tidak tahu dimana rumah Totong Hidayat karena dari kecil Totong Hidayat sudah tidak ada di Desa Jalancagak, dan Saksi juga setelah bekerja saya sudah mneinggalkan desa Jalancagak dan saya baru kembali ke Desa Jalancagak setelah Saksi pensiun sehingga Saksi tidak tahu banyak tentang Totong Hidayat;
- Bahwa Totong Hidayat meninggal bukan di rumah namun di waru/ Kali cilelei (tempat pemandian yang sering dikunjungi orang) yang mengelola waru tersebut bernama cucu dan sejak Totong Hidayat sakit Cucu tersebut lah yang merawat Totong Hidayat;
- Bahwa Saksi kenal Akem dan Duli, begitupun kenal dengan Amah dan Amir;
- Bahwa kalau sekarang rumah Akem dan Duli sisanya hanya bangunan yang dijadikan Indomaret namun dulu itu luas namun sebagian tanah Akem dan Duli sudah dijual dan sisanya tinggal yang sekarang jadi Indomaret;
- Bahwa sepengetahun Saksi sejak Amah dan Amir pindah ke Subang, Amah dan Amir tinggal di rumah Akem dan Duli;
- Bahwa Amah dan Amir mempunyai anak sebanyak 5 (lima) orang salah satunya bernama Mimin Benyamin;
- Bahwa Saksi tahu dulu waktu kecil yang tinggal di rumah Akem dan Duli hanya Mimin Benyamin dan Totong Hidayat;
- Bahwa dulu Saksi sering lihat Mimin Benyamin di rumah Akem dan Duli;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian Akem dan Duli meninggal karena Saksi masih tinggal di Cianjur;
- Bahwa Sdr. Totong Hidayat bukan merupakan anak dari Sdr. Duli dan Sdri. Akem;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Saksi dengan Sdr. Duli dan Sdri. Akem sangat dekat karena bertetangga;
 - Bahwa nama orang tua dari Totong Hidayat adalah Namawi (ayah);
- Terhadap keterangan saksi, para pihak akan menanggapi dalam

kesimpulan;

3. Warta, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Totong Hidayat;
- Bahwa Saksi yang memimpin acara tahlilan Totong Hidayat;
- Bahwa sejak hari pertama Totong Hidayat meninggal sampai tujuh hari Totong Meninggal dan setiap hari Jumat dan rencana nanti malam acara 40 (empat) puluh hariannya Totong Hidayat dan rencananya Saksi yang memimpin acara tahlilannya;
- Bahwa sebelum dilakukan doa bersama waktu Saksi menyampaikan doa bersama ini dilakukan untuk Totong Hidayat Bin Nunung Namawi;
- Bahwa saat itu Dayat Khohar yang merupakan ketua DKM mengatakan kepada Saksi kalau nama bin dari Totong Hidayat adalah Namawi;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan Totong Hidayat sejak Totong Hidayat sakit, Saksi sering mandi di pemandian cilelei setelah mandi saya sering rebus mie, Saksi di pemandian cilelei tersebut selalu lihat ada Totong Hidayat yang saat itu sedang sakit;
- Bahwa selain dari Dayat Khohar Saksi juga tahu nama Bin Totong Hidayat dari keluarga Totong Didayat yang bernama Cawis Nunung Namawi;
- Bahwa Ahmad Rubini bukan keluarga Totong Hidayat;
- Bahwa Cawis Nunung Namawi adalah keluarga dari Totong Hidayat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Akem dan Duli;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Amah dan Amir;
- Bahwa dulu saya bekerja di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 telah dilakukan Pemeriksaan Setempat yang selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan kesimpulannya pada tanggal 09 Maret 2022 sedangkan Turut Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Alamat tempat tinggal Penggugat di dalam Gugatan tidak benar sehingga tidak memiliki dasar hukum;
2. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan tidak jelas (*obscuur libel*) dasar hukumnya karena obyek dan batas tidak jelas;
4. Gugatan tidak jelas karena gugatan Penggugat pada point 5 Penetapan terbit tahun 2020, objek peninggalan AKEM jatuh kepada adiknya;
5. Kedudukan Turut Tergugat III seharusnya Cq sesuai ketentuan Acara untuk menentukan tanggungjawabnya sebagai pihak, begitu juga Turut Tergugat I dan II tidak jelas pula yang digugat kantornya atau Jabatannya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut di atas sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I mengenai Alamat tempat tinggal Penggugat di dalam Gugatan tidak benar sehingga tidak memiliki dasar hukum, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan hak dari Penggugat untuk menentukan alamat atau domisilinya, hal tersebut sesuai dengan Pasal 24 KUHPdata "Dalam suatu akta dan terhadap suatu soal tertentu, kedua pihak atau salah satu pihak bebas untuk memilih tempat tinggal yang lain daripada tempat tinggal yang sebenarnya". Jadi pemilihan alamat oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat I mengenai alamat Penggugat digugatan tidak benar haruslah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Gugatan Penggugat kurang pihak, dimana Penggugat tidak mengikut sertakan pihak yang tanda tangan Akta pembagian Hak bersama No.53/2009 tanggal 16 Maret 2009, dan Surat Keterangan Ahli Waris No.474/067/Pem/09 tanggal 23 Februari 2009 sebagai Tergugat, karena terbitnya SHM No. 597 dan SHM 1206 berdasarkan Akta tersebut. Di bukti surat T.1-7 dan TII-1 Sertipikat Hak Milik 597 tercantum nama pemegang hak Ina Lusiawati, Risdian Permana, Indra Hermawan, Mimin Bunyamin, sehingga yang memiliki hak atas obyek sesuai Sertipikat Hak Milik tersebut adalah Ina Lusiawati, Risdian Permana, Indra Hermawan, Mimin Bunyamin, didalam gugatan Penggugat tidak mengikut sertakan Risdian Permana, Indra Hermawan sebagai pihak Tergugat sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat cacat formil kurang pihak dalam bentuk plurium litis consortium hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984. Oleh karenanya maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai gugatan Penggugat kurang pihak haruslah diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang kurang pihak diterima maka eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, eksepsi Tergugat I dan Tergugat II telah diterima. Oleh karena itu, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara dan dengan demikian, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.250.000,00(tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, oleh kami, Anisa Primadona Duswara, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Anggraini Meksowati, S.H., M.H., dan Muhamad Hidayatullah,. S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Sng tanggal 25 November 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhayani Butar-Butar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Tergugat I, Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dian Anggraini Meksowati, S.H., M.H., Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H.

Muhamad Hidayatullah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurhayani Butar-Butar, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp 100.000,00
3. Panggilan Tergugat	Rp1.445.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 60.000,00
5. Pemeriksaan setempat	Rp1.575.000,00
6. Sumpah	Rp 20.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00
8. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp2.756.000,00(dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 36 dari 35 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36